BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian - uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah disampaikan beberapa kesimpulan dan harapan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya sistem dan metode penetapan hukum Islam ulama Jawa Timur adalah tetap berpegang teguh pada Al-qur'an dan Sunnah sebagai sumber pokok, di samping juga memperhatikan pendapat ulama-ulama terdahulu (baca: salaf) serta dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat.

2. Di dalam menghadapi persoalan yang baru atau aktual dalam hukum Islam, maka ulama Jawa Timur dalam memutuskan masalah tersebut dengan cara musyawarah, atau menurut istilah ulama ushul disebut ijtihad jama'i, namun dalam menentukan suatu keputusan hukum tidak memaksakan pendapat seseorang atau golongan tertentu.

   Melihat pada contoh yang telah dikemukakan dalam bab empat, maka pemikiran ulama tentang hukum Islam yang meliputi masalah reaktualisasi, zakat profesi, dan bank mu'amalat memang ada. Dan hal tersebut termasuk persoalan baru (aktual) yang perlu diijtihadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran - saran

Dari penulisan skripsi ini dan untuk membumisasikan hukum Islam di Indonesia, artinya mengaktualisasikan, mengaplikasikan atau menerapkan hukum Islam di Indonesia, maka penulis menyarankan :

1. Sebagai pembaharu (mujaddid) pemikiran hukum Islam pada hakikatnya melakukan ijtihad. Maka sebagai konsekuensinya, ia harus memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid. Sebab kalau tidak, bisa menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya bisa meresahkan dan menyesatkan umat.

2. Memperbaharui ijtihad disesuaikan dengan stratifikasi masyarakat setempat merupakan tindakan yang wajar dan dibenarkan, namun untuk mencapai hasil keputusan yang maksimal dan Islami (terhadap kebenaran), hendaknya lebih banyak menelaah pendapat ulama terdahulu (salaf), dari segi mana illat yang dijadikan alasan sehingga berpendapat seperti itu.

3. Untuk memperoleh hasil ijtihad yang maksimal dan mencapai kebenaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini, karena keadaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) begitu pesat, maka hendaknya para ahli agama (ulama dan cendekiawan) muslim dalam merealisasikan hukum perlu bekerja sama dengan para ahli lain, terutama ahli-ahli ilmu eksakta sebagai bahan penunjang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

P E N U T U P

Alhamdulillah, dengan puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt. Berkat rahmat, taufiq dan hidayahNya, skripsi dengan judul "Tata Pikir Hukum Islam Dalam Perspektif Ulama Jawa Timur" sudah dapat diselesaikan pada waktu yang tersedia dan terwujud sebagaimana yang di harapkan.

Pepatah mengatakan "tak ada gading yang tak retak" maka tentunya sebagai manusia biasa yang tak lepas dari kekhilafan dan kesalahan, mungkin dalam uraian kami banyak hal-hal yang kurang ataupun bahasanya yang agak janggal. Oleh sebab itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan dan kemajuan ilmu kita.

Dan penulis mengharap kepada para pecinta ilmu pengetahuan (baca: hukum Islam) supaya meneliti ulang skripsi kami ini, karena terbatasnya waktu dan kesempatan yang tidak memungkinkan. Maka skripsi ini masih banyak kekurangan disana - sini.

Harapan kami yang terakhir semoga dengan skripsi ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien...Amien.....Amien....

Dan hanya kepada Allah lah kami mohon petunjuk, pertolongan dan keselamatan serta ilmu yang bermanfaat.

Penulis,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

INTERVIEW GUIDE

1. Apa nama resmi organisasi ini ?
2. Kapan berdirinya ?
3. Siapa pendirinya ?
4. Bagaimana peranan ulama terhadap organisasi tersebut ?
5. Apa nama lembaga yang membahas tentang masalah-masalah hukum Islam di organisasi ini ?
6. Bagaimana sistem dan metode yang dipakai para ulama dalam menetapkam hukum Islam ?
7. Bagaimana tanggapan ulama dalam menghadapi persoalan baru dalam hukum Islam ?
8. Apa yang menjadi dasar pijakan para ulama dalam pemikiran hukum Islam ?
9. Merujuk pada apa, sebagai dasar perbandingan hukum Islam ?
10. Apakah di dalam memahami hukum Islam, para ulama lebih condong pada salah satu Imam madzhab ?
11. Perlukah hukum Islam di era globalisasi ini di reaktualisasikan ?
12. Dalam bidang apa saja yang selama ini para ulama mereaktualisasikan hukum Islam ?
13. Bagaimana pemikiran para ulama dalam menghadapi persoalan baru hukum Islam, misalnya dalam bidang mu'amalah yang lagi aktual. Seperti zakat profesi bank mu'amalat ?
14. Apakah permasalah - permasalah seperti di atas tersebut perlu di ijtihadi ?
15. Bagaimana proses ijtihad para ulama terhadap masing masing masalah tersebut (dalil-dalilnya dan dasar dasar pemikirannya) ?

* Mu'afi Misnadin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id